

ANALISIS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PARSAORAN SIBISA TAHUN 2020

Romasi Butar – Butar¹, Elidawaty Purba²
romasi.btr@gmail.com¹, elidawatypurba@usi.ac.id²
^{1,2}Universitas Simalungun

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan mix method dengan jenis penelitian studi kasus di Desa Parsaoran Sibisa Kabupaten Toba Samosir. Responden dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat Desa Parsaoran Sibisa yang berjumlah 30 orang responden. Hasil dari penelitian ini adalah (1). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajiba Kabupaten Samosir sudah berjalan dengan baik dan efektif, (2). Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh sekali. Maka rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Parsaoran Sibisa perlu meningkatkan kualitas SDM, Informasi yang efektif, dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Sumber Daya Manusia, Informasi, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the utilization of Village Fund Allocation and identify factors that could affect the utilization of Village Fund Allocation in Parsaoran Sibisa Village, Toba Samosir Regency. This research uses a mix method approach with the type of case study research in Parsaoran Sibisa Village, Toba Samosir Regency. Respondents in this study were the government and the people of Parsaoran Sibisa Village, totaling 30 respondents. The results of this study are (1). Utilization of Village Fund Allocation (ADD) in Parsaoran Sibisa Village, Ajiba District, Samosir Regency has been running well and effectively, (2). Human Resources (HR), Information, and Community Participation in the use of Village Fund Allocation (ADD) are very influential. So the recommendation from this research is that the Parsaoran Sibisa Village Government needs to improve the quality of human resources, effective information, and active community participation in the use of Village Fund Allocations

Keyword: Village Fund Allocation, Human Resources, Information, Community Participation

PENDAHULUAN

Segala aktivitas, tugas, fungsi dan kewajiban yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan Negara untuk mencapai tujuan Negara merupakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Tata pemerintahan di Indonesia dari bawah ke atas dimulai dari desa, kabupaten / kota, provinsi sampai pemerintahan pusat (Fairus, 2020)

Kesejahteraan merupakan harapan manusia hidup. Kesejahteraan merupakan langkah awal menuju kebahagiaan. Peran negara dalam mensejahterakan masyarakatnya adalah mutlak (Kato et al, 2021)

Melihat dari banyaknya suku dan golongan di Indonesia, maka setiap desa memiliki

persoalan yang berbeda-beda. Persoalan tentang desa dipengaruhi faktor yang saling berpengaruh satu dengan yang lain. Baik itu tentang ketergantungan, ketertinggalan, sempitnya lahan pertanian, produktifitas yang rendah, sumber daya manusia yang tidak unggul dan pengangguran yang seolah masalah khas di pedesaan. Oleh karena itu kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pemerintahan desa, pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan perlu diiringi dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana social ekonomi yang memadai, peningkatan kapasitas pemerintahan dan kapasitas kelembagaan social ekonomi

dalam pembangunan pedesaan ditingkat local dan penguatan keterkaitan kota dan desa serta sektor pertanian dan jasa penunjangnya

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, karena jumlah penduduk setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2018)

Kegagalan - kegagalan program pembangunan di desa yang sudah pernah terjadi di masa lalu sangat tidak diingkan oleh setiap pihak baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat desa. Ada berbagai kemungkinan, kegagalan pembangunan disebabkan oleh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan dan penyelenggaraan pemerintah desa yang kurang melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Akibat hal tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan di desa sering menjadi tidak berkelanjutan

Untuk menanggapi berbagai persoalan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah dana yang berasal dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 10% yang diperuntukkan bagi desa yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan yaitu dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga

Setiap daerah memiliki Alokasi Dana Desa yang berbeda - beda hal ini disebabkan program-program prioritas pembangunan setiap desa berbeda. Pada Tahun 2020 desa parsoran sibisa memiliki Alokasi Dana Desa sebesar 230.767.000 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) hal ini ini ditetapkan pada Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun

Anggaran 2020. Berikut adalah rincian Alokasi Dana Desa dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 1
Rincian Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Desa Parsoran Sibisa
Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Tahun
2017-2020

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Tertbilang
1.	2017	Rp. 254.568.000,-	Dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah
2.	2018	Rp. 242.440.000,-	Dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah
3.	2019	Rp. 244.598.000,-	Dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah
4.	2020	Rp. 230.767.000,-	Dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah

Sumber : Kantor Desa Parsoran Sibisa tahun 2021

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keuangan Daerah

Secara teoritis, terdapat empat pendekatan dalam penyusunan anggaran (budgeting) dalam suatu entitas atau organisasi. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain objective - of - expenditure; performance budgeting; program and planning-programming-budgeting (PPB); dan zero - base budgeting (ZBB) (Rahajeng, 2015)

Anggaran adalah amanah berjenjang dari rakyat yang melibatkan DPRD, KDH dan Aparatur Pemda dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat. Menurut Rahajeng (Rahajeng, 2015), anggaran merupakan alat pengendalian dan instrument strategis alokasi dana secara efektif dan efisien

Teori Desa

Menurut (Ndraha, 1984), pengertian resmi tentang desa menurut Undang - Undang adalah : Undang No. 5 tahun 1979 Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Undang - Undang No.22 tahun 1999 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan

nasional dan berda di daerah kabupaten ini berarti desa merupakan desa suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam subsistem pemerintahan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Repbluk Kesatuan Indonesia (NKRI).

Menurut (Susilo, 2019), desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Keatuan Republik Indonesia.

Menurut (Yuliati, 2003), istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Fairus, 2020)

Desa menurut sistem ketatanegaraan RI adalah suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hokum dan keistimewaan yang dimiliki sejak lahir sehingga mendapat pengakuan dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia dan memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakat secara mandiri (Fairus, 2020)

Selanjutnya dalam PP No. 73 tahun 2005 tentang desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Reppublik Indonesia (NKRI). Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Reppublik Indonesia (NKRI) yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu

Teori Keuangan Desa

Menurut (Soleh, 2015), Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa pada

dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang - Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut diatas, yaitu : pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Negara / daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara.sementara dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimans tersebut diats mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan / atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara.

Menurut (Soleh, 2015) Berdasarkan pengertian keuangan Negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uangdiperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dankegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan. Berpijak pada pengertian diatas, sbagai sub sistem dari keuangan Negara, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uangserta segala sesuatu baik berupa uang maupaun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (bab VIII, bagian kesatu, pasal 71 (1) UU nomor 6 Tahun 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, BAgi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, Bagiandari Retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga (Soleh, 2015)

Alokasi Dana Desa (ADD)

(Nurcholis, 2011) menjelaskan bahwa Pemerintahan Kabupaten/Kota harus mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masing - masing desa. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling swedikit 10% (sepuluh per seratus).

(Sujarweni, 2015) menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat (3), desa akan mendapat dana milyaran rupiah secara langsung yang dapat digunakan dan dikelola untuk kemajuan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang - undang tersebut yang menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) minimal akan dilontarkan secara lansung ke desa sebesar 10 % dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transferdana, mendorong semngat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membeiyai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat

Sumber pendapat desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten diterjemahkan sebagai Alokasi Dan desa (ADD). Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah berkeadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap


desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat pasal 212 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No. 72 tahun 2005 tentang desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada surat menteri tanggal 22 maret tahun 2003 No.140/640/SJ perihal pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota

Kerangka Pemikiran

Pemanfaatan alokasi dana desa di desa parsoraan sibisa kecamatan ajibata kabupaten toba didasarkan pada peraturan bupati nomor 50 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Melalui alokasi dana desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pemanfaatan alokasi dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Menurut (Anwar, 2011), “menjelaskan : Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis termasuk salah satu proporsi disamping proporsi - proporsi lainnya. Hipotesis dapat dideduksi dari proporsi lain yang tingkat kelakuannya lebih universal. Oleh karena itu, hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum, dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pertanyaan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan - hubungan tertentu diantara dua variable atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran”

Menurut (Purba et al, 2021), hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Semakin spesifik atau khas sebuah hipotesis dirumuskan, semakin kecil pula kemungkinan terdapat 68 Metode Penelitian Ekonomi salah pengertian dan semakin kecil pula kemungkinan memasukkan hal - hal yang tidak relevan ke dalam hipotesis (Purba et al, 2021)

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka Lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba yang melaksanakan program Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Februari sampai dengan April Tahun 2021.

Metode dan desain yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan Mix Method yaitu kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Dalam metode kombinasi (mix method) perlu pemaksimalan pemahaman terhadap fenomena (Purwanza et al, 2022)

Metode dan desain yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan Penelitian Deskriptif (Descriptive Research). Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Anwar, 2011)

Peneliti akan mengambil data dari Kantor Desa Parsaoran Sibisa dan responden melalui penyebaran kuesioner untuk selanjutnya dianalisis untuk memberikan gambaran efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata dan masyarakat Desa Parsaoran Sibisa yang berjumlah sebanyak 30 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan responden, dimana peneliti melakukan wawancara langsung disetiap rumah responden atau tempat bekerja responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang responden. Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (studi kasus). Data primer adalah data yang diperoleh si peneliti langsung dari objek yang diteliti (Soewadji, 2012). Data ini dapat diperoleh sipeneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya undang - undang No. 06 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dan transfer dari pusat dan diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Pemanfaatan Alokasi dana desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran Dana Desa untuk keperluan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi, hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan pengan perencanaan program - program pemerintah berdasarkan aturan - aturan yang berlaku.

a. Tahap Perencanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba tahun anggaran 2020 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa yang biasanya disebut dengan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

Dalam hal anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDes selain Dana Desa (DD); Bunyi pasal 81 ayat (3) PP. Oleh karena hal tersebut dia atas, maka perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, hanya dapat di mamfaatkan pada penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk menggenapi Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pemerintah Desa, dimabil dari APBDDes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, yang dimana seperti yang disebutkan diatas Alokasi Dana Desa (ADD) di peruntukkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, oleh sebab itu APBDDes yang bersumber

dari Dana Desa direncanakan secara beriringan, Kepala Desa yang biasanya disebut dengan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

Dari hasil pengamatan dan informasi yang di peroleh menunjukkan bahwa kegiatan musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan desa) dalam tahapan perencanaan di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba sudah memenuhi ketentuan yang terkandung dari maksud dan tujuan musrenbang desa, hal ini dikarenakan mudahnya masyarakat mendapat informasi dari desa melalui pengumuman yang disampaikan oleh Kepala Dusun (KADUS) masing – masing lagi dengan masyarakat yang memberikan waktunya untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desanya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Tahapan perencanaan Dana Desa (DD) agar Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) terealisasi tepat sasaran

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Persen (%)
P	Kegiatan musrenbangdes	Hadir	12	40
		Hadir dan berpendapat	15	50
		Tidak hadir	3	10
		Total	30	100
E	Jumlah anggaran	Diberitahukan dan dijelaskan	21	70
		Sekedar dimformasikan	5	16,66
		Tidak tahu	4	13,33
		Total	30	100
A	Hasil musrenbangdes	Tersusunnya DURK	23	76,66
		Belum tersusunnya DURK	3	10
		Tidak tahu	4	13,33
		Total	30	100
A				
N				

Sumber : Data diolah dari kuisisioner/angket penelitian

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah memberi waktu agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik.kondisi tersebut ditunjukkan dengan jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrenbangdes dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 30 responden yang terpilih, sebanyak 12 orang atau 40 % yang menghadiri kegiatan musrenbangdes tersebut, namun tidak menyampaikan aspirasi/usulan rencana kegiatan. Sedangkan 15 orang atau 50% hadir dan menerikan aspirasi/usulan pada rapat musrenbangdes, dimana usulan usulan yang diberikan akan disaring dan dijadikan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa pada tahun anggran berjalan. Walaupun dari 30 responden yang terpilih masih saja ada yang

tidak hadir itu hanya 3 orang atau hanya 10% dari 100% responden terpilih

Selanjutnya tabel diatas juga menunjukkan bahwa dalam musrenbangdes berjalan dengan baik, dimana dari 30 responden terpilih 21 orang atau 70% mengatakan mereka mengetahui dan paham pada musrenbangdes di bahas jumlah anggaran, dimana dari jumlah anggaran yang di bahas akan dapat disimpulkan kegiatan apa yang paling penting yang akan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan rencana dari 30 responden terpilih yang mengetahui bahwa perencanaan telah tersusun itu hanya 5 orang atau 16,66%, Hal ini dilakukan hanya oleh beberapa orang saja. Sedangkan yang tidak mengetahui ada 4 orang atau 13,33%.

Kondisi tersebut salah satu pendorong suksesnya kegiatan musrenbangdes atau berjalannya musrenbangdes dengan baik. dalam tabel diatas terlihat bahwa dari 30 responden terpilih, 23 responden atau 76,66% yang mengatakan mengetahui adanya DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) yang dihasilkan dari musrenbangdes tersebut. Dan 3 orang atau 10% mengatakan tidak tahu, yang tidak mengetahuinya hanya 4 orang atau 13,33%. Berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur perencanaan pembangunan desa dengan menyeimbangkan pada perencanaan keuangan desa. Adapun hal yang harus dilakukan dalam perencanaan tersebut menjadi seimbang yaitu benar-benar memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dengan sebaik mungkin guna menghasilkan pembangunan desa yang sesuai dengan rencana

b. Tahap Penyusunan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada tahap penyusunan ini, pemerintah Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, menyusun RAB persumber dana. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Alokasi Dana Desa (ADD) disusun oleh jajaran pemerintahan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan pelaksana kegiatan desa. Namun yang paling berperan dalam menyusun RAB adalah sekretaris desa dan pelaksana kegiatan desa. Pada tahun 2020 anggaran pendapatan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 230.767.000 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) hal ini ditetapkan pada Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan


Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2020.

Dana sejumlah 230.767.000 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ini di rencanakan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sesuai dengan yang telah diatur pada Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2020

c. Tahap Pelaksanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan dimana sebuah rencana yang sudah disusun dengan baik dan terperinci kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan memperoleh tujuan yang diinginkan. Di dalam tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan keuangan desa yang mencakup dari penerimaan dan pengeluaran. Pelaksanaan dalam kegiatan pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan fisik dan non fisik dengan memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba yang didasarkan pada Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun terkait efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan desa telah dijabarkan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa, kepala urusan keuangan desa dapat menyimpan uang desa pada kas desa dengan jumlah tertentu. Adapun batasan jumlah uang tunai yang akan disimpan pada kas desa maksimal 5% dari belanja operasional. Pembayaran kepada pihak ketiga pun juga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksanaan kegiatan (panjar kegiatan) dengan tujuan agar operasional kegiatan berjalan lancar. pada pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Desa setelah melalui verifikasi dari sekretaris desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilengkapi dengan adanya bukti tandatangan dari Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa



Gambar 2

Alur pelaksanaan pemanfaatan keuangan desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba

Berdasarkan alur pelaksanaan dalam pemanfaatan keuangan desa Parsaoran Sibisa kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, setelah anggaran Alokasi Dana Desa di transferkan oleh pemerintah pusat lewat rekening kas desa kemudian dilakukan pengimplementasian pelaksanaan kegiatan dan setelah semua kegiatan terlaksana maka harus dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan kemudian diserahkan ke kepala desa. Kemudian uang yang ada di rekening kas desa dapat ditarik oleh bendahara desa di dampingi oleh kepala kepala, lalu akan disalurkan sesuai Pernyataan Pembayaran Belanja lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

d. Pertanggungjawaban

Dalam hal ini Desa Parsaoran Sibisa sudah mempertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2020.

Pasal 40 Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang bisa dipahami oleh masyarakat. Desa Parsaoran Sibisa atau aparat desa sudah menyampaikan

terkait laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat.

Dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di buat dalam satu laporan realisasi pelaksanaan. Hal ini dikarenakan kenaikan siltap kepala desa dan perangkat desa disetarakan dengan gaji PNS golongan II, sehingga ADD pada tahun 2020 untuk membayar belanja pegawai dananya kurang, sehingga Kementerian Keuangan Mengalokasikan dana langsung ke rekening desa yang disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU). ADD pada dasarnya di dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Maka Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dalam penyelenggaraan pemerintah wajib di manfaatkan dari Sumber Dana Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan disamakan mamfaatnya dengan ADD, agar ADD dapat dimanfaatkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Pemerintah atau Pelayana Publik

2. Analisis Wujud nyata pemanfaatan Aloksai Dana Desa (ADD) di Desa Parsaoran Sibisa tahun Anggaran Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2020

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara

minimal. Menurut (Rahajeng, 2015), SPM merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, standar pelayanan minimal menyangkut 2 (dua) konsep utama, yaitu “tolak ukur penyediaan layanan bagi penyedia layanan” dan “acuan mengenai kualitas dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan. Adapun yang dimaksud dengan konsep tolak ukur penyediaan layanan ialah kondisi optimal yang dapat dicapai oleh penyedia layanan (pemerintah daerah) yang ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya (sumber daya manusia, perlengkapan dan pembiayaan, serta sumber daya pendukung lainnya), sedangkan konsep acuan kualitas dan kuantitas bagi pengguna layanan (masyarakat) adalah kondisi minimal yang dapat diperoleh dari penyedia layanan (pemerintah daerah) terkait pelayanan publik yang diberikan, (Rahajeng, 2015)

Wujud nyata pemanfaatan Alokasi Dana Desa Adalah pelayanan publik yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakatnya, bentuk pelayanan publik yang paling diterima masyarakat dan juga dilakukan pemerintah desa adalah pelayanan di bidang birokrasi desa/administrasi. Mudahnya pelayanan birokrasi desa/administrasi saat ini tidak terlepas dari peranan transformasi digital. Perkembangan teknologi saat ini membawa banyak perubahan ke berbagai aspek, tidak terkecuali aspek pelayanan administrasi masyarakat, sehingga membuat pengurusan administrasi dapat berlangsung lebih mudah, cepat dan juga sederhana.

Administrasi Pemerintahan memegang peranan penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah

yang memiliki kualitas yang memadai. Menanggapi bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa di desa Di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba pelayanan administrasi yang mereka berikan kepada masyarakat sudah tergolong baik

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa di desa Parsaoran Sibisa ini telah menjalankan Pelayanan administrasi desa dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Pada tahap pelaksanaan pelayanan administrasi desa di Desa Parsaoran Sibisa sudah dapat dikatakan hamper sesuai dengan peraturan yang ditentukan, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, hal ini dapat terjadi karena tidak aparat desa Parsaoran Sibisa dilengkapi dengan SDM yang mau belajar dengan kondisi yang ada ke kondisi yang lebih baik tentang administrasi desa, sehingga perencanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan tepat sasaran.

Hal ini membuat aparat memberi pelayanannya kepada masyarakatnya sebaik mungkin yang dapat mereka berikan kepada yang membutuhkan. pelayanan administrasi desa Parsaoran Sibisa sangat toleran terhadap permintaan masyarakat desa, apalagi di bidang surat menyurat yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Karena setiap kebutuhan masyarakat yang menyangkut administrasi mereka dapat mengerjakannya dengan cepat. sehingga perencanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Agar lebih jelas bagaimana pelayanan yang di terapkan Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3
Pelayanan yang diterapkan Pemerintah Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba

Variabel	Indikator	Alat Ukur	Partisipasi Orang	Persentase (%)
P	Puas	Sangat Setuju (SS)	4	13,33
		Setuju (S)	18	60
		Netral (N)	6	20
		Tidak Setuju (TS)	-	-
		Total	30	100
E	Handal	Sangat Setuju (SS)	5	16,7
		Setuju (S)	20	66,7
		Netral (N)	4	13,33
		Tidak Setuju (TS)	1	3,33
		Total	30	100
L	Sopan	Sangat Setuju (SS)	12	23,3
		Setuju (S)	11	36,67
		Netral (N)	7	23,3
		Tidak Setuju (TS)	-	-
		Total	30	100
A	Disiplin	Sangat Setuju (SS)	6	20
		Setuju (S)	21	70
		Netral (N)	1	3,33
		Tidak Setuju (TS)	2	6,67
		Total	30	100

Sumber : Data diolah dari kuisisioner/angket penelitian

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat dari 30 responden terpilih ada yang mengatakan sangat tidak puas dengan jumlah 2 orang atau 6,67%, dan yang mengatakan ragu-ragu dengan pelayanan pemerintah desa dari 30 responden terpilih 6 orang atau 20%, sedangkan yang mengatakan puas dari 30 responden terpilih 18 orang atau 60%, dan yang mengatakan sangat puas dari 30 responden terpilih 4 orang atau 13,33%.

Dari kepuasan masyarakat tersebut diatas dapat di lihat bahwa pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masyarakatnya berjalan dengan baik dan dapat dibuktikan dari kehandalan aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakatnya. Dari tabel diatas menyatakan aparatur pemerintah desa yang tidak handal dari 30 responden terpilih hanya 1 orang atau 3,33%, yang mengatakan ragu-ragu atas kehandalan aparatur pemerintah desa 4 orang dari 30 responden terpilih atau 13,33%, yang menyatakan handal 20 orang atau 66,67%, sedangkan yang mengatakan sangat handal 5 orang atau 16,67%.

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa aparatur pemerintahan desa Parsaoran Sibisa, dengan handal menangani permintaan surat menyurat yang diperlukan masyarakat desa tersebut. Dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh instansi kepada nasabah/pelanggan juga seperti yang dilakukan Pemerintah Desa kepada masyarakatnya. Pelayanan identik dengan kepuasan yang di

dapatkan oleh orang yang dilayani, diman kepuasan dapat diperoleh dengan kesopanan orang yang memberikan pelayanan. Dari hasil tabel tersebut diatas juga dapat dibuktikan bahwa aparatur pemerintah Desa Parsaoran Sibisa juga memberikan pelayanan yang beretikakan kesopanan santunan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya, itu terbukti dari hasil kuisisioner dari 30 responden terpilih yang mengatakan sangat tidak sopan dan tidak sopan tidak ada, yang mengatakan ragu-ragu atas pelayanan pemerintah desa parsraoran sibisa dari 30 responden terpilih 7 orang atau 23,3%. Sedangkan yang mengatakan sopan dari 30 responden terpilih 11 orang atau 36,67% dan yang mengatakan sangat sopan dari 30 responden terpilih 12 orang atau 40%.

Terkait dengan kedisiplinan, masyarakat desa parsraoran sibisa mengatakan bahwa aparatur pemerintah desa parsraoran sibisa mengatakan bahwa mereka disiplin terutama dalam kehadiran mereka di kantor. Hal itu terbukti dari tabel tersebut diatas yang mengatakan aparatur pemerintahan desa dari 30 responden terpilih yang mengatak tidak disiplin hanya 2 orang atau 6,67%, yang mengatakan ragu-ragu 1 orang atau 3,33%. Sedangkan yang mengatakan disiplin dari 30 responden terpilih 21 orang atau 70% dan yang mengatakan sangat disiplin dari 30 responden terpilih 6 orang atau 20%. Berdasarkan hasil wawancara diatas makan dapat di simpulkan bahwa perangkat Desa Parsaoran Sibisa selalu

hadir pada saat jam kerja, dan kantor desa tidak pernah tutup pada saat jam kerja

PEMBAHASAN

1. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parsaoran Sibisa tahun Anggaran Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba

a. Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Parsaoran Sibisa

Lembaga - lembaga Negara atau badan usaha harus melayani stakeholdernya. Selain ini kepekaan terhadap pelayanan masyarakat oleh para penyelenggara pemerintah dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian pemerintah yang peka tanggap terkaid permasalahan - permasalahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat merupakan impian dari good governance, dalam hal ini pemerintah di harapkan proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan - kebutuhan maupun permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa harus menunggu pernyataan sikap dari masyarakat yang kemudian sebagai tolak ukur untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan - kebijakan yang strategis guna untuk tercapainya kepentingan umum masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

b. Perencanaan

Peraturan Bupati Kabupaten Toba No 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Toba Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif seklaigus menetapkan alokasi anggarannya yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Desa. Penyusun Daftar Rencana Kerja (DRK) di usulkan dan di tetapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (MUSRENBANG DESA), selanjutnya disahkan oleh kepala desa dan di tungakna dalam perturan desa tentang APBDesa.

Daftar rencana kegiatan alokasi dana desa beserta lampiran - lampiran kelengkapan administrasi masing - masing desa disampaikan kepada tim pengendali kecamatan untuk diteliti dan di ferivikasi, selanjutnya disampaikan kepada bupati. Kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten Toba melalui Camat Ajibata. Bagian pemerintahan desa melakukan evalasi dan setelah berkas lengkap dan benar disampaikan kepada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah

Kabupaten Toba untuk di proses pencairan dan penyalurannya ke rekening kas desa.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana Desa yang merupakan salah satu komponen pendapatan desa yang harus disajikan dalam keuangan desa sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap, apabila terdapat desa mempunyai pelayanan perbankan maka ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam perturan desa.

Secara administrative pengelolaan pemanfaatan dana yang ada di desa khususnya Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, kami dari pendamping desa berupaya memberikan yang terbaik, dengan artian yang terbaik disini kita berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sudah sejak tahun 2015, oleh karena itu tahun makin tahun aparat pemerintah desa semakin paham dalam pelaksanaan pemanfaatan pengelolaan keuangan desa, untuk pelaksanaan di tahun 2020 pemerintah desa parsaooran sibisa ini sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik dan tepat pada regulasi yang ada, dan selalu melibatkan masyarakat dalam segala kegiatan yang ada di desa

2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

(Sujarweni, 2015) menjelaskan bahwa partisipasi adalah salah satu prinsip good governance (pemerintahan yang baik), dimana bahwa warga desa yang bersangkutan mempunyai hak dan peran aktif dalam upaya pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa diamana mereka tinggal. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung oleh warga masyarakat dengan cara aspirasi warga tersebut dapat diwakili sesuai dengan kepentingan warga.

a. Perencanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan dalam perencanaannya sekretarisndesa

menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan dan disampaikan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan rentang waktu paling lambat bulak oktober tahun berjalan. Peraturan tersebut disampaikan oleh kepala desa melalui camat lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati dan dievaluasi dan bupati/wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hsetelah diterima rancangan peraturan tersebut.

Partisipatif masyarakat Desa Parsaoran Sibisa jika dilihat dari segi perancangan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat tampak baik. Dengan adanya 3 (tiga) dusun di Desa Parsaoran Sibisa memiliki masyarakat yang mempunyai partisipasi yang baik. Berikut adalah jumlah penduduk Desa Parsaoran Sibisa

b. Pelaksanaan Pemanfaatan Alokasi Dana

Desa (ADD)

Partisipasi masyarakat dilihat dari pelaksanaan pembanguna desa Parsaorn Sibisa yang semakin lama semakin membaik tentunya tidak lepas dari dkungan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa terutama apabila dilihat dari pembangunan desa, mayoritas dari tingkat bawah dimulai dari dusun yaitu penjangingan aspirasi yang nantinya ada namanya musdus atau musyawarah dusun dan hasilnya akan di rekap dan disimpan di musyawarah tingkat desayang namanya musrenbang desa. Jadi disini ada pelibatan dari perwakilan masyarakat yang meliputi dari wakil perempuan, pemuda, tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi ada partisipasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Desa Parsaoran Sibisa

Masyarakat Desa Parsaoran Sibisa sangat berpartisipasi terhadap perencanaan dalam upaya pembangunan desa, dapat dilihat dari berbagai pendapatan diatas bahwa dalam setiap kegiatan pemerintahan desa Parsaoran Sibisa masyarakat, merupakan unsur terpenting tercapainya hasil yang maksimal

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, sudah memenuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku dan sudah menyetuh esensi - esensi yang berlaku dan juga telah dilaksanakan dengan baik. Baik dalam tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Parsaoran Sibisa telah berjalan dengan efektif

Adapun faktor - faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM), SDM yang dimaksud adalah perangkat desa yang ikut serta dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD),
2. Informasi, dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD), informasi sangat penting untuk melakukan tahapan-tahapan pengelolaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama informasi dari dinas DPMD-PA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Toba.
3. Partisipasi Masyarakat, dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) partisipasi masyarakat juga sangat penting, karena segala kegiatan-kegiatan yang ada di desa selalu melibatkan masyarakat setempat

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam bidang pendidikan untuk agar pengelolaan pemamfaatan keuangan desa atau pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berjalan dengan baik atau simetris.
2. Informasi yangada dari Pemerintahan Kabupaten Toba terutama informasi dari DPMD-PA dan BPKAD, supaya saling memberitahukan kepada satu tim kerja, agar dapat dilaksanakan secepat mungkin.
3. Dalam segala kegiatan yang di desa, tetaplah melibat lapisan masyarakat, agar pemanfaatan dan pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tetap berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. (2011). Metodologi Penilaian Bisnis. *Salemba Empat, Jakarta*.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Desa
- Fahrul Juliansyah, “ Efektivitas Kebijakan

DOI : 10.36985/ekuilnومي.v4i1.333

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)", Jurnal Program study Ilmu Politik ; Tersedia di [http://103.229.202.68/dspace/bitstream/123456789/46322/1/FAHRUL%20JULIAN SYAH-FISIP.pdf](http://103.229.202.68/dspace/bitstream/123456789/46322/1/FAHRUL%20JULIAN%20SYAH-FISIP.pdf)
- Fairus, Adira. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.
- Intan Mala sari, "Analisis ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung", Jurnal Ekonomi Pembanguna; Tersedia di <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/download/4645/4799>
- Kato, Iskandar et al. (2021). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Marselina Ara Lili, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmangan Karya Kecamatan Lumar", Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA); Tersedia di <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA/2/article/viewFile/28748/75676578566>
- Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Wato pute Kabupaten Muna", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Tersedia di https://www.academia.edu/36085793/SKRIPSI_EFEKTIVITAS_PENGELOLAAN_ALOKASI_DANA_DESA_ADD_DALAM_MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK_DESA_LAKAPODO_KECAMATAN_WATOPUTE_KABUPATEN_MUNA
- Nurcholis, Hanid. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. In *Jakarta: Erlangga*.
- Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2019 Tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2020
- Purba, Elidawaty; dkk. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. In *google book* (p. 89).
- Purwanza, Sena Wahyu et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rahajeng, Anggi. (2015). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Revi Durotun Nazhiroh, "Analisis Etifektivitas Program Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Islam; Tersedia di <http://repository.radenintan.ac.id/5947/1/SKRIPSI.pdf>
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*.
- Susilo, Joko Hadi. (2019). *Alokasi Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance*. Malang: Inteligensia Media.
- Taliziduhu Ndraha. (1984). *Dimensi - Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara Jakarta.
- Trisna Rukhmana, Danial Darwis, Abd. Rahman Alatas, Wico J Tarigan, Zulfin Rachma Mufidah, Muhamad Arifin, Nur Cahyadi. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV Rey Media Grafika
- Tulus T.H, Tambunan. (2018). *Perekonomian Indonesia 1965-2018*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo. (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Lapera.